



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ /60 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENDAMPINGAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEGIATAN
PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka koordinasi, perencanaan, anggaran, pemuktahiran data Keluarga Penerima Manfaat, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan dan pelaporan dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Pendampingan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta guna tata tertib administrasi pelaksanaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pendampingan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);

11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A)
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 07).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pendampingan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan pendampingan dan pengarahan pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. melakukan sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi hasil Cukai hasil Tembakau kepada jajaran Pemerintah Daerah, pendamping Bantuan Sosial dan Kepala Desa/Lurah;
- c. melakukan perencanaan dan koordinasi penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Penyalur;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pada pelaksanaan Program Bantuan Langsung tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di lingkungan Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- e. melaksanakan pelayanan dan penanganan pengaduan dari masyarakat tentang Program Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- f. merumuskan laporan rekomendasi, rumusan rencana pelaksanaan Program bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.

- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 April 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/160/404.101.2/B/2024

TANGGAL : 29 April 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
 PENDAMPINGAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEGIATAN
 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN
 DAERAH KABUPATEN/KOTA
 TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas /Instansi
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua:	a. 1 (satu) orang Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi b. 1 (satu) orang Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi c. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	1 (satu) orang Pengelola Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
5.	Anggota:	a. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi b. 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi c. Kasubid Penyusunan Perda dan Perkada Anggaran Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi d. 1 (satu) orang Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi e. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi f. 1 (satu) orang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO